

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN
2025-2029



RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah telah menyusun Renstra dalam rangka melaksanakan berbagai program pengawasan pembangunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang sistematis penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra bukan hanya menjadi ritual lima tahunan yang menjadi kewajiban OPD, namun penyusunan Renstra ini merupakan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Menindaklanjuti program dan kegiatan yang harus dilaksanakan Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat yang didelegasikan ke Inspektorat Daerah. Renstra digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang cermat dan pengawasan yang ketatakan mempermudah pencapaian tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan kinerja pengawasan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, September 2025
Inspektur Daerah
Kabupaten Karanganyar,

Zulfikar Hadidh, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19750311 199903 1 009

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Bagan, Tabel dan Gambar.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN KARANGANYAR.....	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Kabupaten Karanganyar..	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah	II-26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-1
3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-1
3.3 Strategi Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-4
3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah.....	I-3
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	II-2
Bagan 3.1 Logframe Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan	II-13
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Non PNS	II-13
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan	II-14
Tabel 2.4 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan	II-14
Tabel 2.5 Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	II-14
Tabel 2.6 Jumlah Peralatan Pendukung Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	II-15
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2020-2024	II-17
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2020-2024	II-22
Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	II-28
Tabel 2.10 Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan	II-30
Tabel 2.11 Identifikasi Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar.....	II-34
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3.2 Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029	III-6
Tabel 4.1 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah...	IV-3
Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar	IV-8
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-20
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah	IV-24
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah	IV-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Megatren Global 2045	II-29
---------------------------------------	-------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan mendasar dibidang politik dan pemerintahan telah membawa perubahan signifikan, utamanya perubahan dalam paradigma pemerintahan. Paradigma pemerintahan mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*), berwibawa dan bertanggung jawab, merupakan prasyarat terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan terselenggaranya Otonomi Daerah, telah memberi harapan didalam merespon berbagai tuntutan masyarakat yang makin demokratis. Oleh sebab itu, dengan berlakunya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan bagian Perangkat Daerah perlu mereposisi diri agar mampu merespon secara proaktif berbagai tuntutan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Sesuai dengan Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sebagai tindak lanjut telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 maka secara simultan dilakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menjadi komitmen Kepala Daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang telah dicanangkan dalam *political planning* Kepala Daerah terpilih.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem pemerintahan daerah. Pengawasan internal pemerintah daerah sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada paradigma tersebut maka pengawasan internal pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) wajib menyusun Rencana Strategis Pengawasan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sangat bermanfaat dan diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan secara terencana, terpadu, bertahap dan berkelanjutan, sehingga Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

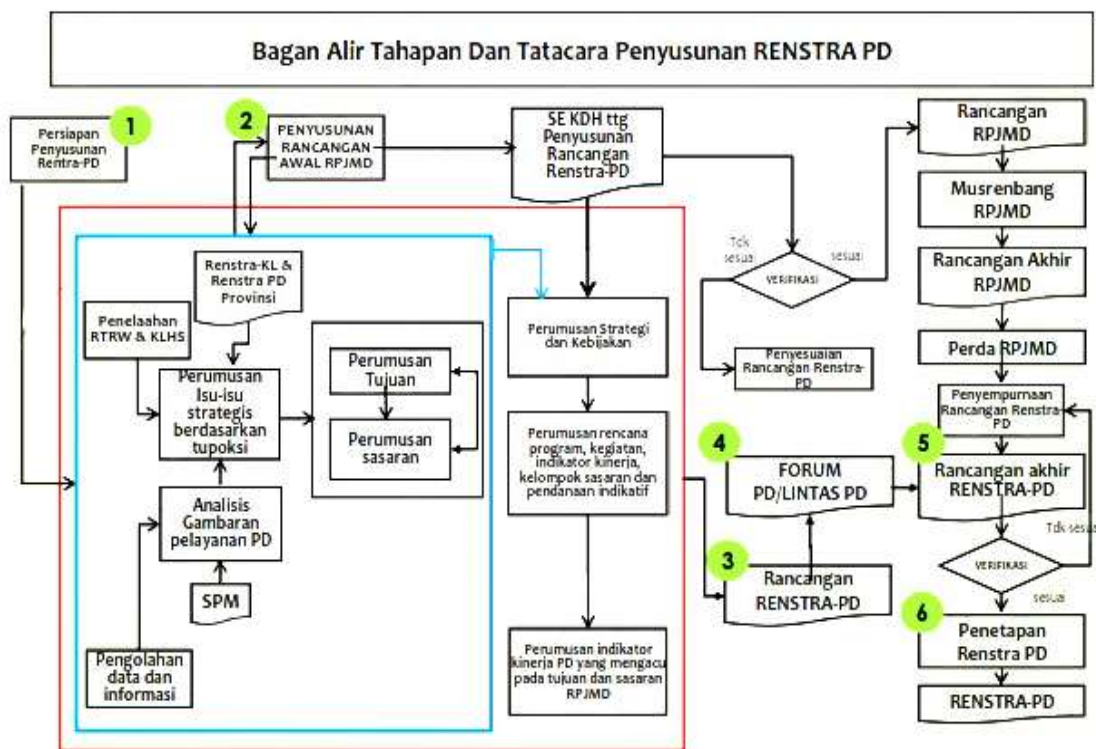
Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menyatakan bahwa penyusunan Renstra berpedoman pada RPJMD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah. Penyiapan rancangan Renstra Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah adalah bersifat indikatif dengan tidak mengabaikan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan diselaraskan dengan visi dan misi serta prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Kepala Daerah terpilih. Adapun mekanisme penyusunan Renstra Perangkat Daerah melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;
- c. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- d. Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- e. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- f. Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- g. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- h. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025-2029;
- i. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
- j. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bagan 1.1



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- f. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- h. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 181).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah :

- a. Sebagai Pedoman bagi seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pengawasan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat serta kegiatan administrasi lainnya;
- b. Sebagai arah dan sasaran yang akan dituju Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam mewujudkan serta melaksanakan target kinerja dan sasaran dalam 5 (lima) tahun kedepan;
- c. Sebagai dasar penilaian kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian target yang termuat dalam Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Program maupun Indikator Kinerja Kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi atas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- c. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pada satuan pelaku kepentingan bidang perencanaan;
- d. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi acuan untuk menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar periode tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran pelayanan perangkat daerah yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), kelompok sasaran layanan dan juga memuat permasalahan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

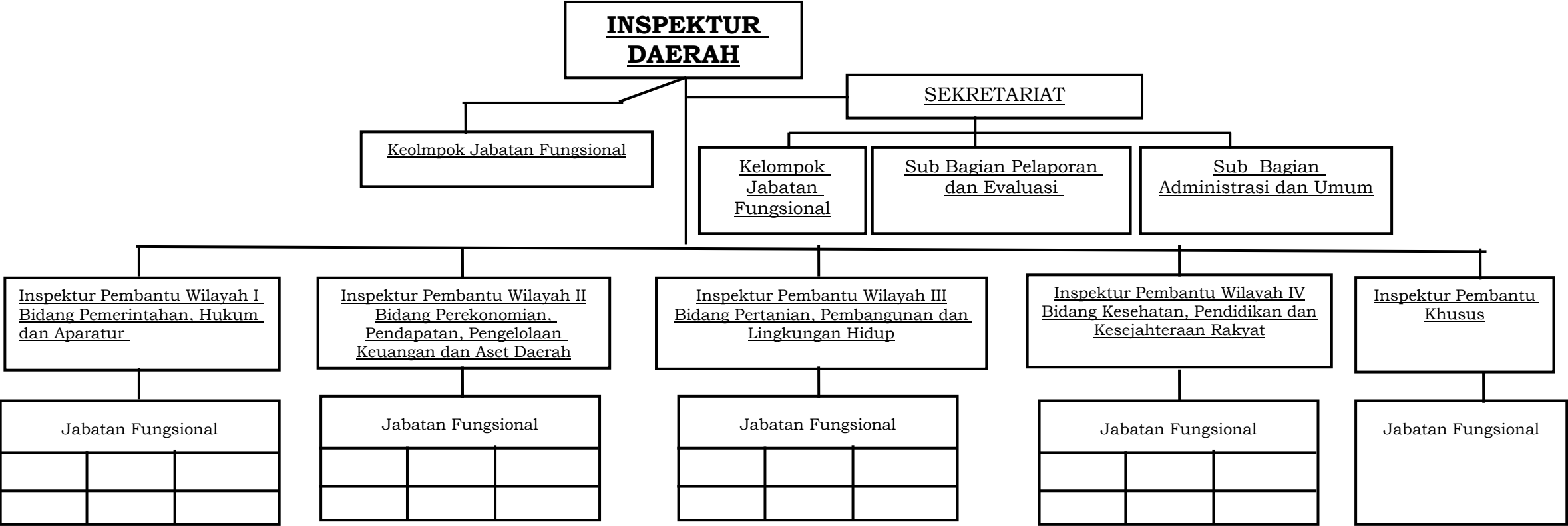
Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar. Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

- a. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

- a. Inspektur Daerah;
- b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Administrasi dan Umum; 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Inspektur Pembantu Khusus, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar



a. Inspektur Daerah

Inspektur Daerah mempunyai tugas :

- 1) merumuskan program kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) merumuskan kebijakan Bupati di bidang pengawasan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah berdasarkan wewenang yang diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional;
- 3) merumuskan penyelenggaraan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai ketentuan yang berlaku;
- 4) merumuskan usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- 5) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 8) mengoordinasikan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 9) menyelenggarakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 10) menyelenggarakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 11) mengendalikan pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 12) membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang rnenjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) menyelenggarakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 14) menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

- 15) menyelenggarakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 16) menyelenggarakan pengawasan atas indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 17) menyelenggarakan administrasi Inspektorat Daerah;
- 18) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pengawasan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- 19) mengkaji laporan hasil pengawasan (LHP);
- 20) membina, memantau dan mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 21) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 22) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 23) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektur Daerah mempunyai fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 4) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) penyelenggaraan dan pengawasan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 7) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris Inspektorat Daerah mempunyai tugas :

- 1) merumuskan program kegiatan Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) merumuskan konsep kebijakan Inspektur Daerah sesuai bidang tugas di Sekretariat;
- 3) merumuskan rencana dan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dengan berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu sebagai bahan penentuan obyek pemeriksaan;
- 4) merumuskan rencana, jadwal waktu dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berdasarkan program kerja

- pengawasan tahunan (PKPT);
- 5) merumuskan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Inspektorat Daerah;
 - 6) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 7) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 8) menyelenggarakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu di lingkungan Inspektorat Daerah secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - 9) mengoordinasikan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
 - 10) mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi, pelayanan publik dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 11) mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Penetapan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - 12) mengoordinasikan perumusan usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
 - 13) mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Standar Operasionai Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP-AP) dan Standar Pelayanan (SP);
 - 14) mengoordinasikan dan meneliti konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Koreksi Intern;
 - 15) mengoordinasikan, menilai, menghimpun dan menggandakan serta menyiapkan arsip laporan hasil pemeriksaan;
 - 16) menyelenggarakan rapat kedinasan dengan unit/instansi terkait dalam hal pembahasan materi program kerja pengawasan tahunan (PKPT), tindak lanjut hasil pemeriksaan, penanganan kasus, kajian khusus dan pertemuan dinas lainnya;
 - 17) menyelenggarakan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS);
 - 18) melaksanakan monitoring dan evaluasi atas hasil pemeriksaan baik internal maupun eksternal;
 - 19) menyelenggarakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;

- 20) menyelenggarakan kerja sama peningkatan SDM bidang pengawasan;
- 21) menyelenggarakan kerja sama bidang pengawasan;
- 22) menyelenggarakan pengiriman peserta diklat teknis fungsional, seminar/lokakarya, bimbingan teknis dan kegiatan sejenisnya;
- 23) membina, memantau dan mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 24) merumuskan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 25) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 26) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 2) penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 3) pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kehumasan, kearsipan, evaluasi dan pelaporan, serta informasi dan dokumentasi;
- 4) pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 5) pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan pelayanan publik, reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Inspektorat Daerah;
- 6) penyiapan bahan pengelolaan aset/kekayaan/barang milik daerah serta penyusunan kebutuhan barang dan rencana pemeliharaan barang dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat Daerah;
- 7) pengoordinasian perumusan usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- 8) pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur :

- 1) merumuskan program kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- 2) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) menganalisa data yang menjadi objek pemeriksaan pada wilayah kerjanya;
- 6) merumuskan bahan usulan program kerja pengawasan tahunan (UPKPT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) melaksanakan pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan non program kerja pengawasan tahunan (Non PKPT) pada wilayah kerjanya;
- 8) melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerjanya;
- 9) melaksanakan pemeriksaan atas indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah pada wilayah kerjanya;
- 10) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah kerjanya;
- 11) menyusun bahan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi pada wilayah kerjanya;
- 12) melaksanakan pengawasan program pemerintahan, hukum dan aparatur;
- 13) menyusun rumusan pokok-pokok masalah temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meneliti dan mengoreksi konsep LHP serta koreksi intern;
- 14) membina, memantau dan mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 15) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 16) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Aparatur mempunyai fungsi :

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur;
- 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan aparatur;

- 3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pemerintahan, hukum dan aparatur; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas :

- 1) merumuskan program kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) menganalisa data yang menjadi objek pemeriksaan pada wilayah kerjanya;
- 6) merumuskan bahan usulan program kerja pengawasan tahunan (UPKPT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) melaksanakan pengawasan berdasarkan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) dan non program kerja pengawasan tahunan (Non PKPT) pada wilayah kerjanya;
- 8) melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerjanya;
- 9) melaksanakan pemeriksaan atas indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah pada wilayah kerjanya;
- 10) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah kerjanya;
- 11) menyusun bahan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi pada wilayah kerjanya;
- 12) melaksanakan pengawasan program pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 13) menyusun rumusan pokok-pokok masalah temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meneliti dan mengoreksi konsep LHP serta koreksi intern;
- 14) membina, memantau dan mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 15) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 16) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di bidang Perekonomian, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- 1) merumuskan program kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) menganalisa data yang menjadi objek pemeriksaan pada wilayah kerjanya;
- 6) merumuskan bahan usulan program kerja pengawasan tahunan (UPKPT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) melaksanakan pengawasan berdasarkan usulan program kerja pengawasan tahunan (UPKPT) dan non program kerja pengawasan tahunan (Non PKPT) pada wilayah kerjanya;
- 8) melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerjanya;

- 9) melaksanakan pemeriksaan atas indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah pada wilayah kerjanya;
- 10) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah kerjanya;
- 11) menyusun bahan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi pada wilayah kerjanya;
- 12) melaksanakan pengawasan program perekonomian, pembangunan, dan lingkungan hidup;
- 13) menyusun rumusan pokok-pokok masalah temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meneliti dan mengoreksi konsep LHP serta koreksi intern;
- 14) membina, memantau dan mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 15) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 16) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Pertanian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan di bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- 3) pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Inspektur Daerah, sebagai berikut :

- 1) merumuskan program kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja

yang optimal;

- 5) menganalisa data yang menjadi objek pemeriksaan pada wilayah kerjanya;
- 6) merumuskan bahan usulan program kerja pengawasan tahunan (UPKPT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 7) melaksanakan pengawasan berdasarkan usulan program kerja pengawasan tahunan (UPKPT) dan non program kerja pengawasan tahunan (Non PKPT) pada wilayah kerjanya;
- 8) melaksanakan pemeriksaan untuk tujuan tertentu pada wilayah kerjanya;
- 9) melaksanakan pemeriksaan atas indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Daerah pada wilayah kerjanya;
- 10) melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah kerjanya;
- 11) menyusun bahan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi pada wilayah kerjanya;
- 12) melaksanakan pengawasan program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat;
- 13) menyusun rumusan pokok-pokok masalah temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), meneliti dan mengoreksi konsep LHP serta koreksi intern;
- 14) membina, memantau dan mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 15) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 16) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 17) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- 1) pembinaan dan pengawasan terhadap kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
- 2) penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

g. Inspektur Pembantu Khusus

Uraian tugas Inspektur Pembantu Khusus sebagai berikut :

- 1) merumuskan program kegiatan Inspektur Pembantu Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 2) merumuskan program penanganan kasus dan pengaduan masyarakat;
- 3) menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang

- berlaku;
- 4) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) melaksanakan koordinasi dengan Inspektur Pembantu dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Daerah secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - 6) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - 7) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 8) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
 - 9) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 10) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 11) melaksanakan pengawasan dengan tujuan tertentu atau penugasan dari Bupati;
 - 12) melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian pengaduan masyarakat (dumas);
 - 13) melaksanakan penanganan kasus pelimpahan dari APH;
 - 14) melaksanakan audit investigasi terkait adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - 15) membina, memantau dan mengevaluasi tugas bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 16) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - 17) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - 18) melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan perencanaan, pembinaan dan pengawasan, pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi, pelayanan publik, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
- 2) pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
- 3) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi; dan
- 4) pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian internal Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar didukung oleh SDM Aparatur sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat berdasarkan rincian menurut golongan, eselon dan strata pendidikan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan

GOL	ESELON				NON ESELON	
	IV. a	III.b	III.a	II. b	FUNGSIONAL KHUSUS	FUNGSIONAL UMUM
IV/e	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	-	-	1	2	-
IV/b	-	5	-	-	5	-
IV/a	1	-	-	-	-	-
III/d	-	-	-	-	19	1
III/c	1	-	-	-	1	-
III/b	-	-	-	-	2	2
III/a	-	-	-	-	10	-
II/d	-	-	-	-	2	1
II/c	-	-	-	-	1	1
II/b	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-
I/a	-	-	-	-	-	-
JUMLAH	2	5	-	1	42	5
TOTAL						55

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	7
Total Jumlah		7

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Doktor	1 orang	
2	Pasca Sarjana	17 orang	
3	Sarjana (S1)	31 orang	
4	Sarjana Muda	0 orang	
5	Program Diploma (D3)	3 orang	
6	SLTA	3 orang	
7	SLTP	0 orang	
8	SD	0 orang	
JUMLAH		55 orang	

Tabel 2.4
Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1	Laki-Laki	24 orang
2	Perempuan	31 orang

b. Sumber Daya Berupa Aset

Sumber Daya berupa aset pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar keadaan bulan Desember 2024 dapat dilihat dalam daftar dibawah ini:

Tabel 2.5
Aset Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

KELOMPOK	NILAI
1. Tanah	24.500.000,00
2. Peralatan dan Mesin	4.331.413.690,00
3. Gedung dan Bangunan	415.443.690,00
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.375.000,00
5. Aset Tetap Lainnya	77.444.850,00
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.381.903.120,00
7. Akumulasi penyusutan	(3.494.730.060,00)
Jumlah	5.770.350.290,00

Tabel 2.6
Jumlah Peralatan Pendukung Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Meja Tamu	3	Baik
2.	Kursi Tamu	8	Baik
	Meja Tulis / kerja	48	Baik
	Kursi kerja	72	Baik
5.	Filling Cabinet	18	Baik
6.	Komputer	26	Baik
7.	Komputer Server	1	Baik
8.	Mesin Ketik	2	Baik
9.	Kipas Angin	3	Baik
10.	Dispenser	4	Baik
11.	Almari Kaca	15	Baik
12.	Almari Kayu	10	Baik
13.	Almari file besar	1	Baik
14.	Rak Tata Naskah / rak besi	27	Baik
15.	Meja Rapat	16	Baik
16.	Kursi Tunggu	2	Baik
17.	TV Berwarna	4	Baik
18.	Kursi pejabat/Putar	25	Baik
19.	Kursi Rapat	45	Baik
20.	Papan Pengumuman	2	Baik
21.	Brankas	1	Baik
22.	Kendaraan Roda 4	14	Baik
23.	Kendaraan Roda 2	13	Baik
24.	AC	17	Baik
25.	Peta Kabupaten Karanganyar	1	Baik
26.	Jam Dinding	6	Baik
27.	Wireless	5	Baik
28.	Emergency Lamp	2	Baik
29.	Penghancur Kertas	3	Baik
30.	Vacum Clener	1	Baik
31.	Buku Perpustakaan	78	Baik
32.	UPS	1	Baik
33.	Printer Computer	25	Baik
34.	Laptop/Notebook	18	Baik
35.	Meja Komputer	2	Baik
36.	Gambar Presiden/Wapres	2	Baik
37.	Peti Uang	1	Baik
38.	Kulkas	1	Baik
39.	Jaringan/Unit	3	Baik
40.	Handycam	1	Baik
41.	Camera Digital	2	Baik
42.	Alat ukur jarak	4	Baik
43.	Hammer Test	2	Baik
44.	Scanner	2	Baik

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2024 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2020-2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2018-2023	Target Renstra Perubahan 2018-2023			Target RPD 2024-2026	Realisasi Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas		Maturitas SPIP	Level	3 (3,04)	-	-	-	-	3,008				
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah	Jumlah	325	-	-	-	-	251	-	-	-	-
			Jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa inefisiensi/pemborosan anggaran	Jumlah	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-
			Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan bukti dukung pertanggungjawaban	Jumlah	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
			Level Kapabilitas APIP	Level	3	-	-	-	-	3,02	-	-	-	-

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Pelayanan Inspektorat	Persentasi OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B	%	60	-	-	-	-	61,90	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah		Maturitas SPIP	Level	-	3 (3,05)	3 (3,06)	3 (3,07)	-	-	2,634	2,879	3,168	-
		Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	-	3	3	3	-	-	3	2,24	3	-
3.	Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	-	-	-	72	-	-	-	-	85,74
		Meningkatkan Kualitas Tata Laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	-	-	-	-	79	-	-	-	-	71,5
		Meningkatkan maturitas SPIP	Maturitas SPIP	Level	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3,151
			Kapabilitas APIP	Level	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

a. Penurunan Jumlah Temuan

Penurunan Jumlah Temuan terdiri dari Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah, jumlah temuan hasil pemeriksaan berupa inefisiensi/pemborosan anggaran, dan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kelengkapan buktidukung pertanggungjawaban. Penurunan jumlah temuan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan pemerintahan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pada indikator ini semakin rendah prosentase realisasi semakin baik kinerja dari instansi. Target Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara/daerah sebesar 325 temuan tercapai realisasi 251 temuan, sehingga telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 74 atau 22,76% dari target yang ditetapkan.

b. Level Kapabilitas APIP

Sebagai Aparat Pengawas Internal pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggungjawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat Daerah mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota, berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang. BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan APIP terutama dari hasil reuiu atas laporan keuangan pemerintah, mendukung manajemen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rekomendasi BPK dan perbaikan sistem pengendalian internal. APIP yang profesional dan independen mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

Salah satu unsur yang diperlukan untuk mendapatkan sistem pengendalian yang memadai adalah memperkuat peran Aparat Pengawas Internal pemerintah (APIP) yang efektif. Presiden Republik Indonesia memerintahkan agar kapabilitas APIP di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2019 berada pada Level 3. Penilaian kapabilitas

APIP menggunakan *Internal Audit Capability Model* (IACM) dimana level kapabilitas APIP sendiri dikelompokkan menjadi 5 tingkatan yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*) dan Level 5 (*Optimizing*).

Inspektorat daerah sejak tahun 2023 telah mencapai level 3 untuk kapabilitas APIP. Level kapabilitas ini menggambarkan kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang efektif, ditunjang oleh kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia APIP. APIP mampu memberikan layanan *compliance auditing*, *performance auditing* dan *practice advisory*, namun meskipun telah mencapai level 3, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain :

- a. Merencanakan dan menambah pelaksanaan pelatihan SDM APIP terutama berupa sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi terkait pengelolaan risiko serta menyusun road map pemenuhan SDM sesuai ketentuan Surat Kepala BPKP Nomor HK.01.01/S-662/K/JF/2023 tanggal 15 September 2023 hal Rekomendasi Kebutuhan JFA pada Inspektorat Kabupaten Karanganyar dan anggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 serta mengusulkan pemenuhannya ke Kepala Daerah dan pihak terkait;
- b. Mendorong manajemen pemerintah daerah untuk meningkatkan kematangan pengelolaan resiko dan mendorong APIP meningkatkan dan mengimplementasikan kapabilitas APIP level 3 dalam rangka memberi kontribusi perbaikan tata Kelola, pengelolaan resiko dan pengendalian intern organisasi.
- c. Persentasi OPD yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B dan Nilai SAKIP OPD.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Kabupaten karanganyar dilakukan secara “*self assesment*” sehingga masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan sistem “*self assesment*” memerlukan evaluasi dari pihak lain agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

Kepala Daerah perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi dibawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai bagian yang “*inherent*” dengan penerapan SAKIP.

Capaian kinerja untuk indikator Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi SAKIP Minimal B, melampaui target dari 60% terealisasi 61,90% yaitu sebanyak 26 Perangkat daerah yang mencapai nilai minimal **B**. Sedangkan nilai SAKIP Inspektorat Daerah sendiri untuk tahun 2024 sebesar 71,5. Berdasarkan hasil evaluasi APIP Internal Nilai Sakip Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar menduduki peringkat ke 5 (lima) dari 42 (empat puluh dua) Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi oleh APIP internal.

d. Maturitas SPIP

Penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dan telah berada pada level 3 sejak tahun 2023. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan dan peningkatan efektivitas pengendalian internal, namun masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya :

- 1) terkait implementasi pengendalian intern pada seluruh unit kerja, belum sepenuhnya diimplentasikan secara konsisten serta belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan resiko;
- 2) dalam hal pencapaian tujuan, terdapat target yang belum dicapai secara optimum dan pengukuran kinerja belum didukung data yang handal;
- 3) kurangnya kompetensi pegawai khususnya dalam identifikasi resiko serta penyusunan rencana tindak pengendalian;
- 4) perlunya peningkatan terhadap kualitas pengelolaan resiko yang meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan RTP dan keterjadian resiko baik resiko strategis maupun operasional serta meningkatkan kualitas reviu majamen resiko.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan
Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Periode 2018-2022

NO	Program	Indikator	Satuan	Target Renstra 2018-2023	Target Renstra Perubahan 2018-2023			Target RPD 2024-2026	Realisasi Capaian Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase jumlah temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi pada kerugian negara atau daerah	%	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-
		Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-
		Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	93	-	-	-	-	93	-	-	-	-

		Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
		Prosentase LHR LKPD dan OPD	1 LHR LKPD / % LHR LK OPD	1 LHR LKPD / 40 % LHR LK OPD	-	-	-	-	1 LHR LKPD / 40 % LHR LK OPD	-	-	-	-
2.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	%	45	-	-	-	-	45	-	-	-	-
3.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-
4.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut aduan masyarakat dan rekomendasi hasil pemeriksaan	%	-	96	97	98	95	-	96	97	98	95
		Persentase hasil temuan pemeriksaan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan	%	-	20	15	10	10	-	87	15	10	10
		Persentase tindak lanjut dengan rekomendasi	%	-	94	95	95	95	-	94	95	95	95

		Persentase jumlah aduan yang ditindaklanjuti	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
		Jumlah LHR LKPD	LHR LKPD	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1
5.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100
		Persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	%	-	76	80	100	100	-	76	80	100	100
		Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	%	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100

Peningkatan pengawasan adalah dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berbagai program dan kegiatan pembangunan kemasyarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Karanganyar antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Karanganyar. Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan indikator dengan capaian kinerja yang pada umumnya baik, terutama Persentase tingkat kesadaran pelaporan kekayaan pejabat negara dan ASN (yang dapat dilakukan secara daring); tindak lanjut pengaduan masyarakat (Dumas; SP4N LAPOR!); Presentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi dan Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT.

Capaian indikator kinerja unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan Bidang Unsur Pengawasan pada Tahun 2020 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, yang terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja program. Pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 menggunakan nomenklatur baru yang terdiri dari 2 (program) dan 8 (delapan) indikator kinerja program, masing-masing dijelaskan sebagaimana tabel 2.8 diatas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Inspektorat Daerah mencakup berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik secara internal maupun eksternal. Kelompok ini menjadi fokus utama

pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berikut adalah beberapa kelompok sasaran pelayanan Inspektorat Daerah :

a. Perangkat Daerah

Meliputi semua dinas, badan, kantor, dan unit kerja lain di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, termasuk pengelolaan anggaran, pelaksanaan program, dan pencapaian kinerja.

b. Pemerintahan Desa/Kelurahan

Inspektorat Daerah juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan program pembangunan desa, dan pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan.

c. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengawasan juga mencakup perilaku dan kinerja ASN. Inspektorat memastikan bahwa ASN bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan standar pelayanan.

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap BUMD untuk memastikan pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta berkontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

e. Masyarakat

Meskipun pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak bersifat internal, masyarakat juga menjadi sasaran karena hasil pengawasan dapat memberikan dampak pada pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

f. Pihak Ketiga

Inspektorat Daerah juga melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti penyedia barang dan jasa, untuk memastikan bahwa kontrak dan kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Karanganyar. Dalam kaitan

tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Karanganyar.

Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Kedudukan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah “Tata Kelola Pemerintahan”, dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsinya tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Karanganyar. Secara umum dapat digambarkan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengawasan yang tidak optimal mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, yang seharusnya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku.	Ketidakpahaman Perangkat Daerah dan desa terhadap tata kelola yang benar akan menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan aturan, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pemerintahan secara keseluruhan.	Kurangnya pemahaman yang disebabkan berbagai faktor antara lain kurangnya sosialisasi regulasi, pelatihan yang tidak memadai dan kompleksitas regulasi.
2.	Pengawasan yang dilakukan belum efektif menyentuh akar masalah sehingga solusi yang diberikan kurang tepat sasaran	a. Identifikasi masalah kurang tepat. Rekomendasi pengawasan seringkali hanya berfokus pada gejala masalah, bukan pada penyebab	a. Keterbatasan Sumber Daya. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu dapat menghambat proses identifikasi masalah yang mendalam.

		utamanya. b. Kurangnya Pemahaman Akar Masalah. c. Proses identifikasi masalah seringkali tidak mendalam, sehingga akar penyebab masalah tidak terungkap dengan jelas d. Rekomendasi Tidak Berbasis Data. Rekomendasi pengawasan seringkali tidak didukung oleh data yang akurat dan relevan, sehingga kurang efektif dalam menyelesaikan masalah. e. Kurangnya Koordinasi. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam proses pengawasan dapat menyebabkan rekomendasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron	b. Kurangnya Pelatihan Kurangnya pelatihan bagi petugas pengawasan mengenai teknik identifikasi masalah dan analisis akar penyebab masalah. c. Budaya Kerja. Budaya kerja yang tidak mendorong keterbukaan dan kolaborasi dapat menghambat proses identifikasi masalah yang komprehensif.
3.	Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan <i>good governance</i> .	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1. Kegiatan pengawasan belum berfokus pada hasil Ekonimis, Efektif dan Efisien (3E). 2. Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik. 3. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik, sehingga belum semua aparatur pada OPD maksimal dalam melaksanakan tupoksinya
		Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP	1. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan. 2. Belum optimalnya pemenuhan mandatory. 3. Belum optimalnya pengembangan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis daerah disimpulkan dari : a) isu strategis lingkungan (Isu Global, nasional, dan regional); b) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai Tahun 2045; c) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan d) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi yang perlu diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis Inspektorat Daerah, dikemukakan sebagai berikut :

a. Isu Strategis Global

Isu strategis internasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan isu global (*global megatrend*), sebagai berikut :

Gambar 2.1
Megatren Global 2045



Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (Global Megatrend) diuraikan di bawah ini :

Tabel 2.10
Isu Strategis Internasional dan Tantangan Pembangunan

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
1	Demografi Global	Perkembangan penduduk tahun 2050 diproyeksikan menjadi sebanyak 9,45 milyar jiwa dan proporsi Lansia di Asia (menjadi 55,%) dengan kecenderungan pertumbuhan semakin menurun. Tantangan pembangunan terkait pemenuhan pangan, energi dan air bersih.
2	Geopolitik dan Geopolitik	Meningkatnya persaingan geopolitik global yang berdampak luas pada tantangan global, munculnya potensi kekuatan baru negara Asia – Pasifik dan peran negara sedang berkembang semakin penting.
3	Distrupsi Teknologi	Perkembangan Iptek yang pesat, IoT, dan pemanfaatan robotic yang cepat akan menggantikan 40% tenaga kerja dalam banyak bidang pekerjaan baru dengan pemanfaatan TIK.
4	Urbanisasi Dunia	Jumlah penduduk perkotaan di negara industri baru, dimana 95% berada diperkotaan dan perkembangan Iptek yang memacu pelayanan perkotaan.
5	Perdagangan Internasional	Tantangan perkembangan peningkatan peran negara berkembang, semakin menggantikan peran negara maju. Meningkatnya kerjasama perdagangan intra Asia terutama Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN.
6	Keuangan Internasional	Perkembangan bank digital, pemanfaatan finansial teknologi dalam keuangan semakin penting dan meningkatkan efisiensi dan semakin pesatnya persaingan antar Lembaga.
7	Kelas Menengah	Meningkatnya kelompok kelas menengah pada Tahun 2045 menjadi 90% dari populasi dunia, Proporsi kelas menengah meningkat mendorong meningkatnya penciptaan lapangan kerja baru terutama di Asia (Tiongkok dan India) serta negara-negara ASEAN.
8	Persaingan Sumberdaya Alam	Tantangan terbatasnya sumberdaya alam, migas, nergi dan pangan serta perkembangan energi baru dan terbarukan.
9	Perubahan Iklim	Tantangan terkait dengan perubahan iklim adalah emisi GRK, teknologi nuklir versi

No	Isu Strategis Internasional	Tantangan Pembangunan
		Generasi IV dan tenaga surya dan tenaga bayu/angin/ gelombang laut.
10	Pemanfaatan Luar Angkasa	Tantangan dalam pemanfaatan angkasa luar secara bersama-sama dan menjadi ruang strategis dalam pengembangan industri antariksa. Posisi strategis Indonesia sangat menguntungkan bagi perkembangan masa datang.

b. Isu Jangka Panjang Nasional

Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka panjang nasional yang perlu diperhatikan dalam kaitan pengawasan intern, adalah Tata Kelola pemerintahan belum optimal, dengan tantangan pembangunan :

- 1) Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
- 2) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
- 3) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
- 4) Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
- 5) ASN berada dalam posisi yang rentan Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.
- 6) Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.
- 7) Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.
- 8) Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.
- 9) ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.
- 10) Belum meratanya kualitas pelayanan publik.
- 11) Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
- 12) Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 13) Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.
- 14) Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.

- 15) Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.

c. Isu Strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- 2) Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 3) Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.
- 4) Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia.
- 5) Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri Masyarakat.
- 6) Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

d. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Karanganyar

Isu strategis pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

- 1) *SDM Equity* dan Inklusi;
- 2) Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Tingkat Pengangguran;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Tata Kelola Pemerintahan ;
- 6) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Bencana;
- 7) Kondusivitas.

e. Isu Strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar

Isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut :

- 1) Penurunan akses air bersih dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
- 2) Rendahnya penyediaan infrastruktur;
- 3) Peningkatan angka Kemiskinan;
- 4) Penurunan kualitas pelayanan kesehatan;
- 5) Rendahnya Daya Saing Ekonomi;
- 6) Penurunan Ketahanan Pangan;
- 7) Pencemaran lingkungan (limbah industry, limbah domestik);
- 8) Persampahan; dan
- 9) Perubahan Iklim dan Risiko Bencana.

f. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Karanganyar

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter;
- 2) Pertumbuhan Ekonomi;
- 3) Tingkat Pengangguran;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Tata Kelola Pemerintahan;
- 6) Kualitas Lingkungan, Perubahan Iklim dan Kebencanaanl
- 7) Kondusivitas Wilayah.

g. Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

Identifikasi isu-isu strategis merupakan bagian penting dan perlu dilakukan sebagai dasar pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan ketugasan agar sesuai dengan perencanaan, sehingga penentuan arah kebijakan Pimpinan sejalan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan karena dampaknya signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Dalam rangka perumusan isu strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Identifikasi Isu Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KAB. KARANGANYAR
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Tata Kelola Pemerintahan. 2. Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengawasan yang tidak optimal mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, yang seharusnya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. 2. Pengawasan yang dilakukan belum efektif menyentuh akar masalah sehingga solusi yang diberikan kurang tepat sasaran.	-	Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas	Tata Kelola Pemerintahan	1. Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih banyak Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas, dan belum menjadi kebutuhan organisasi. 2. Mendorong peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilakukan semua Perangkat Daerah.

	3. Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk mewujudkan <i>good governance</i> .					3. Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP. 4. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis permasalahan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar maka dikemukakan isu strategis Inspektorat Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 – 2029, sebagai berikut :

- a. Optimalisasi Pengawasan pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai dikarenakan saat ini masih banyak Perangkat Daerah yang berpendapat bahwa SPIP merupakan beban tugas tambahan dan formalitas dan belum menjadi kebutuhan organisasi.
Kurangnya pemahaman tentang manfaat SPIP menjadi penyebab utama. Banyak Perangkat Daerah tidak menyadari bahwa SPIP dirancang untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya publik, serta melindungi aset negara. Akibatnya SPIP seringkali hanya dijalankan secara formalitas untuk memenuhi tuntutan peraturan, tanpa implementasi yang sungguh-sungguh sehingga SPIP tidak berfungsi optimal dalam mencegah penyimpangan, pemborosan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan.
- b. Mendorong peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang dilakukan semua Perangkat Daerah.
Peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada semua Perangkat Daerah merupakan upaya strategis untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penguatan melibatkan berbagai aspek SPIP seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.
- c. Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP.
Mendorong kepatuhan auditan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) merupakan upaya penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Hal ini melibatkan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan memaksimalkan peran APIP dalam melakukan pengawasan, reviu, dan tindak lanjut atas temuan audit, baik internal maupun eksternal.
- d. Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah upaya penting untuk memastikan efektivitas pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan kompetensi, kualitas sumber daya manusia, penyusunan pedoman dan standar, independensi, penggunaan teknologi, kolaborasi, serta monitoring dan evaluasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan bersifat konkrit dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan maka arah yang akan dituju semakin jelas dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasa mendatang.

Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian disertai dengan targetnya masing-masing.

Berdasarkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar mendukung untuk mewujudkan Tujuan ke-1 yakni Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik, maka tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah **“Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel”** dengan indikator kinerja Indeks Integritas Nasional.

3.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah. Dari tujuan tersebut ditetapkan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - 1) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi; dan
 - 2) Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM).



Bagan 3.1
Logframe Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	T (1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah. S (1) Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel		Indeks Integritas Nasional	74,52	78,00	-	-	-	-	
			Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3	3	3	3	3	3	
				Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3	3	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	82,75	83,20	83,60	84,00	84,50	85,00	

3.3 Strategi Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Strategi jangka menengah untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut: **Sasaran** Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Strategi dalam mencapai sasaran ini adalah :

- a. Penguatan Sistem Pengendalian Internal (SPI) melalui evaluasi berkala dan pembenahan SPI; penerapan manajemen risiko; meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Pendidikan dan Sosialisasi Anti Korupsi melalui sosialisasi dan kampanye anti korupsi secara masif kepada masyarakat; meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif korupsi; serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- c. Peningkatan Partisipasi Publik melalui pengawasan masyarakat dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan proyek publik; memastikan mekanisme pengaduan masyarakat berjalan efektif dan aman, serta memberikan perlindungan bagi pelapor; dan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- d. Penguatan Nilai-Nilai Integritas melalui kepemimpinan yang berintegritas dan memberikan contoh perilaku anti korupsi; membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan akuntabilitas; dan memberikan penghargaan bagi individu atau unit kerja yang berprestasi dalam penerapan prinsip-prinsip anti korupsi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggaran.
- e. Peningkatan Kompetensi dan Kualitas SDM APIP melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop terkait audit kinerja, manajemen risiko, pengadaan barang dan jasa (*probity advice*), serta penerapan sistem manajemen risiko.
- f. Peningkatan Independensi dan Kemitraan melalui independensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan sehingga terhindar dari tekanan dan intervensi pihak lain; dan membangun kerjasama yang erat dengan instansi pemerintah terkait, organisasi profesi, dan lembaga pengawas lainnya untuk berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya.

3.4 Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- c. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;

- d. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- e. Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- f. Terselenggaranya Pengawasan Internal Terkait Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- g. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- h. Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tatakelola ketentuan yang berlaku;
- i. Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- j. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- k. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola;
- m. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola;
- n. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola;
- o. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola;
- p. Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola;
- q. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola;
- r. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola;
- s. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik.

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan kualitas pengawasan difokuskan pada pencapaian maturitas dan kapasitas APIP serta mitigasi risiko	1. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 2. Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 3. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 4. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 5. Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 6. Terselenggaranya Pengawasan Internal Terkait Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 7. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 8. Terselenggaranya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tatakelola ketentuan yang berlaku; 9. Melaksanakan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 10. Terselenggaranya Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 11. Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sesuai tatakelola dan ketentuan yang berlaku; 12. Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola; 13. Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola; 14. Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola; 15. Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola; 16. Melaksanakan administrasi umum perangkat

			daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola; 17. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola; 18. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakelola; 19. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas baik.
--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang fungsi lain. Program yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 ditambahkan 1 tahun untuk rencana tahun 2030, sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pada Inspektorat Daerah yaitu sebagai pijakan Renja Inspektorat Daerah Tahun 2030. Urusan pemerintahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar direncanakan untuk Periode Tahun 2025-2029 meliputi :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Pengawasan Desa;
 - 6) Kerja Sama Pengawasan Internal;
 - 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan :
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
 - b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 3) Evaluasi Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;

- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD;
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5) Penyediaan Bahan/Material;
 - 6) Fasilitas Kunjungan Tamu;
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Mebel;
 - 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Inspektorat Daerah

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Misi (4) : Mengembangkan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik T (1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. S (1) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel.	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern dalam mencegah dan menangani korupsi. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas dan efektivitas pengawasan.	Tingkat efektivitas pengendalian korupsi. Penilaian atas tingkat kematangan dan efektivitas APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.	Indeks Integritas Nasional. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi. Kapabilitas APIP.	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, dengan kegiatan : a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan sub kegiatan : 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah; 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah; 3) Reviu Laporan Kinerja; 4) Reviu Laporan Keuangan; 5) Pengawasan Desa; 6) Kerja Sama Pengawasan Internal; 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dengan sub kegiatan : 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah; 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, dengan kegiatan : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan	

							sub kegiatan : 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan; 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan. b. Pendampingan dan Asistensi, dengan sub kegiatan : 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah; 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi; 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.	
			Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan: a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	

							b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan : 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; 3) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 5) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD. c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 1) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan; 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; 5) Penyediaan Bahan/Material; 6) Fasilitas Kunjungan Tamu; 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan : 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2) Pengadaan Mebel; 3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 4) Pengadaan Aset Tak Berwujud; 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

							3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
					2026		2027		2028		2029		2030	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Operasional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai	72,75	73	16.559.591.702	73,25	16.559.591.702	73,5	16.559.591.702	73,75	16.559.591.702	74	16.559.591.702
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Cakupan	%	100	100	68.098.250	100	68.098.250	100	68.098.250	100	68.098.250	100	68.098.250
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra perubahan, renja dan perubahan renja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	50.005.000	2	50.005.000	3	50.005.000	2	50.005.000	2	50.005.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terwujudnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	9.993.250	2	9.993.250	2	9.993.250	2	9.993.250	2	9.993.250
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan kinerja perangkat daerah dan laporan pelaksanaan tugas	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	2	8.100.000	2	8.100.000	2	8.100.000	2	8.100.000	2	8.100.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Cakupan	%	100	100	8.769.770.102	100	8.769.770.102	100	8.769.770.102	100	8.769.770.102	100	8.769.770.102
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya dokumen gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/B ulan	48	65	8.534.606.702	65	8.534.606.702	65	8.534.606.702	65	8.534.606.702	65	8.534.606.702
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terwujudnya pejabat fungsional tertentu yang dinilai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2	2	141.722.000	2	141.722.000	2	141.722.000	2	141.722.000	2	141.722.000

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen yang telah terverifikasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000	12	7.500.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Tersusunnya laporan akuntansi sesuai SAP	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	Dokumen	1	1	31.744.100	1	31.744.100	1	31.744.100	1	31.744.100	1	31.744.100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	29.197.300	1	29.197.300	1	29.197.300	1	29.197.300	1	29.197.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Terwujudnya 12 Laporan bulanan dan 2 laporan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	25.000.000	14	25.000.000	14	25.000.000	14	25.000.000	14	25.000.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan kebijakan ASN	Prosentase ASN yang mengikuti bitek/diklat / capacity building	%	100	100	1.137.466.000	100	1.137.466.000	100	1.137.466.000	100	1.137.466.000	100	1.137.466.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terwujudnya APIP yang mendapatkan sertifikat mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	48	65	1.137.466.000	65	1.137.466.000	65	1.137.466.000	65	1.137.466.000	65	1.137.466.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	1.247.619.545	100	1.247.619.545	100	1.247.619.545	100	1.247.619.545	100	1.247.619.545
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga dan alat kebersihan Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan pencegahan kebakaran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	1	68.166.025	1	68.166.025	1	68.166.025	1	68.166.025	1	68.166.025
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah logistik kantor Jumlah tabung LPG	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	50.136.600	1	50.136.600	1	50.136.600	1	50.136.600	1	50.136.600
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan Tersedianya jasa penggandaan Tersedianya jasa penjilidan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	1	98.571.530	1	98.571.530	1	98.571.530	1	98.571.530	1	98.571.530

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	2	5.165.760	2	5.165.760	2	5.165.760	2	5.165.760	2	5.165.760
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	Paket	1	1	207.001.230	1	207.001.230	1	207.001.230	1	207.001.230	1	207.001.230
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack, Makan dan Minum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	151.600.000	12	151.600.000	12	151.600.000	12	151.600.000	12	151.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral bidang pengawasan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	518.865.000	12	518.865.000	12	518.865.000	12	518.865.000	12	518.865.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terselenggaranya penatausahaan arsip	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1200	1200	148.113.400	1200	148.113.400	1200	148.113.400	1200	148.113.400	1200	148.113.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintah	%	100	100	3.242.118.915	100	3.242.118.915	100	3.242.118.915	100	3.242.118.915	100	3.242.118.915

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit	1	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000
Pengadaan Mebel	Terwujudnya mebeleur	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000	30	500.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	4	78	842.118.915	78	842.118.915	78	842.118.915	78	842.118.915	78	842.118.915
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud	Unit	-	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya gedung kantor dan perlengkapannya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terwujudnya perlengkapan gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	-	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	819.625.500	100	819.625.500	100	819.625.500	100	819.625.500	100	819.625.500

Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pengadaan benda pos Terlaksananya pengiriman surat/dokumen/paket	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	12.320.500	12	12.320.500	12	12.320.500	12	12.320.500	12	12.320.500
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa pelayanan listrik, air, telpon, dan internet	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Laporan	12	12	465.936.000	12	465.936.000	12	465.936.000	12	465.936.000	12	465.936.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	12	341.369.000	12	341.369.000	12	341.369.000	12	341.369.000	12	341.369.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase jumlah Barang Penunjang Urusan Pemda yang siap pakai	%	100	100	1.274.893.390	100	1.274.893.390	100	1.274.893.390	100	1.274.893.390	100	1.274.893.390
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 yang siap pakai Terpeliharanya sepeda motor yang siap pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara, dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit	27	29	720.116.515	29	720.116.515	29	720.116.515	29	720.116.515	29	720.116.515
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	47	60	102.390.000	60	102.390.000	60	102.390.000	60	102.390.000	60	102.390.000

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung, jaringan listrik dan sanitair	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	225.203.500	1	225.203.500	1	225.203.500	1	225.203.500	1	225.203.500
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	10	20	227.183.375	20	227.183.375	20	227.183.375	20	227.183.375	20	227.183.375
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun anggaran N-1		Jumlah	94	95,3	4.299.926.750	95,5	4.299.926.750	95,7	4.299.926.750	96	4.299.926.750	96,3	4.299.926.750
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelengga raan Pengawasan Internal	%	100	100	3.908.580.000	100	3.908.580.000	100	3.908.580.000	100	3.908.580.000	100	3.908.580.000
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	16	4	614.090.000	4	614.090.000	4	614.090.000	4	614.090.000	4	614.090.000
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	56	32	540.000.000	32	540.000.000	32	540.000.000	32	540.000.000	32	540.000.000

Reviu Laporan Kinerja	Jumlah LAKIP OPD yang dievaluasi Jumlah reviu LKJiP Jumlah reviu LPPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	42	42	390.000.000	42	390.000.000	42	390.000.000	42	390.000.000	42	390.000.000
Reviu Laporan Keuangan	Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	42	42	230.000.000	42	230.000.000	42	230.000.000	42	230.000.000	42	230.000.000
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan	32	44	507.600.000	44	507.600.000	44	507.600.000	44	507.600.000	44	507.600.000
Kerjasama Pengawasan Internal	Terwujudnya sistem pencegahan dan pemberantasan gratifikasi dan pungutan liar Terselenggaranya rapat koordinasi	Jumlah Kesepakatan Pengawasan internal yang terbentuk	Kesepakatan	1	1	298.987.500	1	298.987.500	1	298.987.500	1	298.987.500	1	298.987.500
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terselesainya tindak lanjut hasil pemeriksaan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	42	42	1.327.902.500	42	1.327.902.500	42	1.327.902.500	42	1.327.902.500	42	1.327.902.500
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya peningkatan kualitas kinerja obrik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	100	100	391.346.750	100	391.346.750	100	391.346.750	100	391.346.750	100	391.346.750

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daer ah yang ditangani	Laporan	20	25	151.346.750	26	151.346.750	27	151.346.750	28	151.346.750	29	151.346.750
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah tindak lanjut atas penugasan pemeriksaan khusus	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	12	16	240.000.000	17	240.000.000	18	240.000.000	19	240.000.000	20	240.000.000
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Persentase komulatif Perangkat Daerah yang difasilitasi Penyelenggaraan Manajemen Resiko/SPIP/Pengendalian Korupsi		%	59	59	2.125.288.250	59	2.125.288.250	59	2.125.288.250	59	2.125.288.250	59	2.125.288.250
	2. Persentase Asistensi/Pendampingan Tematik Penyelenggaraan Pemerintah Desa		%	6	7		8		9		10		11	
	3. Perangkat daerah memiliki kualitas strategi pencapaian sasaran strategis		Jumlah	34	35		36		37		38		39	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terwujudnya kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Presentase Terwujudny a kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	%	100	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000	100	140.000.000

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Peningkatan level kapabilitas APIP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	Rekomen dasi	1	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Rekomen dasi	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntable	Presentase Pendampingan dan Asistensi yang dilakukan baik lingkup Pemerintah Daerah maupun dalam Urusan Desa	%	100	100	1.985.288.250	100	1.985.288.250	100	1.985.288.250	100	1.985.288.250	100	1.985.288.250
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	Perangkat Daerah	41	41	340.000.000	41	340.000.000	41	340.000.000	41	340.000.000	41	340.000.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penerapan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan	Perangkat Daerah	5	5	223.234.000	5	223.234.000	5	223.234.000	5	223.234.000	5	223.234.000

		Penilaian Reformasi Birokrasi												
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	12	12	1.229.852.500	12	1.229.852.500	12	1.229.852.500	12	1.229.852.500	12	1.229.852.500
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terwujudnya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	5	5	192.201.750	6	192.201.750	7	192.201.750	8	192.201.750	9	192.201.750

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Dukungan Administrasi dan Operasional Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			Penyediaan bahan logistik kantor	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tak Berwujud	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan jasa surat menyurat	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatnya efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
			Reviu Laporan Kinerja	

			Reviu Laporan Keuangan	
			Pengawasan Desa	
			Kerja Sama Pengawasan Internal	
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Internal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Baik, dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai	3	3	3	3	3	3	
			Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	3	3	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai komitmen APIP yang diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029. Poin kritis yang perlu diperhatikan mencakup aturan teknis pelaksanaan dan panduan transisi, yang akan menjadi acuan dalam proses penyusunan dokumen Renja Inspektorat Daerah pada akhir periode tahun 2030. Berikut ini dijabarkan kaidah operasional dan pedoman transisi yang tercantum dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang (Inspektur Pembantu) pada Inspektorat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Inspektorat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Inspektorat Daerah ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Inspektorat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Inspektorat.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Inspektorat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Inspektorat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 adalah selama lima tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 hingga Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2030. Penilaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Sosial Budaya Baperlitbang	

BUPATI
KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO